



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 83- K / PM.III-12 / AL / VI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HARIS PRIYANTONO
Pangkat / NRP : Koptu Mar / 83407
Jabatan : Anggota Kima Brigif 1 Mar
Kesatuan : Brigif 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 18 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Wonosari Kidul 163 Rt.003 Rw 002 Kel Sawunggaling Wonokromo Surabaya Jatim

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

t

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep / 11/ IV / 2015 tanggal 30 April 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / K / AL / V / 2015 tanggal 18 Mei 2015

3. Surat penetapan dari:

a. Kadimil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 90/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/90/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : / 80 / K / AL / V / 2015 tanggal 18 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut telah sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

-. 8 (delapan) lembar foto copy absensi dari Dankima Brigif-1 Mar terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Prianto 83407.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Maret belas sampai dengan tahun 2000 lima belas bertempat di Kima Brigif 1 Mar Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Priyanto adalah Prajurit TNI AL berdinasi di Kima Brigif-1 Mar dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Koptu Mar NRP 83407 Jabatan anggota Kima Brigif 1 Mar.
- b. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP.37/A-12/II/2015/Pomal tanggal 6 Pebruari 2015 serta Berita Acara Pemeriksaan In Absensia Terdakwa tanggal 05 Maret 2015 dari Pomal Lantamal V.
- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2014 hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Mar Alexander Mabilika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 dan Sekur 2. Petu Mar I N Sukarta pada waktu apel pagi dan apel siang di Kima Brigif-1 Mar.

- d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan.
- e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
- f. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang tidak pernah menghubungi kesatuan Brigif 1 Mar baik melalui telpon maupun surat.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan dibuat Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tanggal 05 Maret 2015 oleh Pomal Lantamal V atau selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.-37/ A-12 / II / 2015 / Pomal tanggal 06 Pebruari 2015 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dan Dan Pomal Lantamal V tanggal 16 Maret 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/631/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/837/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/907/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015.

Menimbang : ----- Ba hwa berdasarkan surat dari Komandan Yonkomlek-1 Mar Nomor : R/141/ IX/2015 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghadirkan Terdakwa Abdul Haris Priyantono Koptu Mar NRP 83407 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Haris Priyantono Koptu Mar NRP 83407 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	Alexander Mabilika
Pangkat / NRP	:	Sertu Mar NRP 72539
Jabatan	:	Ba Kima
Kesatuan	:	Brigif-1 Mar
Tempat,tanggal lahir	:	Jakarta, 2 Desember 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Jl. Teluk Aru Utara Rt. 1 Rw 8 No 77A Tanjung Perak Surabaya Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Kima Brigif 1 Mar pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Brigif 1 Mar dari daftar absensi Kima Brigif 1 Mar saat apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK.
4. Bahwa pihak satuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat tempat yang sering dikunjungi namunsampai dengan sekarang tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah tidak pernah menghubungi kesatuan Brigif 1 Mar baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama : I N Sukarta
Pangkat / NRP : Peltu Mar / 71568
Jabatan : Bama Kima
Kesatuan : Brigif 1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Klungkung, 10 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tebel Barat Rt.08 Rw.01 Gedangan Sidoarjo Jatim.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Kima Brigif 1 Mar pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Brigif 1 Mar dari daftar absensi Kima Brigif 1 Mar saat apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK.
4. Bahwa pihak satuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat tempat yang sering dikunjungi namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 1 Mar baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

8 (delapan) lembar foto copy absensi dari Dankima Brigif-1 Mar terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Prianto 83407.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Priyanto adalah Prajurit TNI AL, berdinast di Kima Brigif-1 Mar dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Koptu Mar NRP 83407 Jabatan anggota Kima Brigif 1 Mar.
2. Bahwa benar Terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP.37/A-12/II/2015/Pomal tanggal 6 Pebruari 2015 serta Berita Acara Pemeriksaan In Absensia Terdakwa tanggal 05 Maret 2015 dari Pomal Lantama V.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2014, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Mar Alexander Mabilaka) dan Saksi-2 Peltu Mar I N Sukarta pada waktu apel pagi dan apel siang di Kima Brigif-1 Mar.
4. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan.
5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa para Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi kesatuan Brigif 1 Mar baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan dibuat Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tanggal 05 Maret 2015 oleh Pomal Lantamal V atau selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Tersangka tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.
- Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Priyanto adalah Prajurit TNI AL, berdinasi di Kima Brigif-1 Mar dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Koptu Mar NRP 83407 Jabatan anggota Kima Brigif 1 Mar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif -1 Mar Nomor : Kep/11/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Mar NRP 83407 kesatuan Brigif -1 Mar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Koptu Mar NRP 83407.
4. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya. .
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Brigif-1 Mar.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa atas kemaunya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan komandan satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 19 Maret 2014 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan dibuat berita acara pemeriksaan In Absensia tanggal 05 Maret 2015 selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Koptu Mar NRP 83407 dan menjabat sebagai Anggota Kima Brigif 1 Mar hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit khususnya Kesatuannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) lembar foto copy absensi dari Dankima Brigif-1 Mar terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Prianto 83407.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
- serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ABDUL HARIS PRIYANTONO Koptu Mar NRP 83407 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
-8 (delapan) lembar foto copy absensi dari Dankima Brigif-1 Mar terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan sekarang yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Koptu Mar Abdul Haris Prianto 83407.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491171, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)